



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Filipus Firman Mendrofa als Firman
2. Tempat lahir : Lawa Lawa
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bahari Gg. 1/84 RT.09 RW.05 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Filipus Firman Mendrofa als Firman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FILIPUS FIRMAN MENDROFA als FIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FILIPUS FIRMAN MENDROFA als FIRMAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda CBR warna White Blue No.Pol.F-3315-FA Tahun 2015 No.Rangka MH1KC4116FK3968800 No.Mesin KC41E139444 dikembalikan kepada c
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FILIPUS FIRMAN MENDROFA als FIRMAN pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Kayu Besar Rt.13 Rw.11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa FILIPUS FIRMAN MENDROFA als FIRMAN sering melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna White Blue No.Pol.F-3315-FA Tahun 2015 No.Rangka MH1KC4116FK3968800 No.Mesin KC41E139444 milik saksi korban RADINAL yang parkir di parkiran Kosan di Jalan Kayu Besar Rt.13 Rw.11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci stang dan lubang kunci kontak sudah lebar, lalu terdakwa mengambil kunci kontak yang terdakwa lihat dibawah tangga Kosan dan memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kontak sepeda motor korban dan terdakwa putar hingga sepeda motor korban bisa nyala lalu terdakwa putar lagi dan terdakwa cabut kemudian kunci kontak tersebut terdakwa simpan lagi dibawah tangga Kosan, selanjutnya selang 2 (dua) minggu terdakwa berniat mengambil sepeda motor korban, dan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wib pada saat terdakwa pulang kerja, situasi sedang sepi lalu terdakwa mengambil kunci kontak yang terdakwa taruh dibawah tangga Kosan tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor korban lalu terdakwa putar hingga kontak sepeda motor korban menyala, kemudian terdakwa membawa sepeda motor korban ke tempat Kosan Sdr. Solihin (DPO) alamat Kapuk Pulo Rw.10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat untuk terdakwa jual, selanjutnya Sdr. Solihin (DPO) menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenal namanya, lalu sepeda motor korban tersebut langsung dibayar oleh temannya Sdr. Solihin (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uangnya terdakwa berikan kepada Sdr. Solihin (DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, makan dan untuk main judi Slot.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5

KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Radinal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa . 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna White Blue No.Pol.F-3315-FA Tahun 2015;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kayu Besar RT.13 RW.11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi parkir sepeda motor saksi di parkiran Kosan dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci stang;
 - Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi dibuka oleh terdakwa dengan menggunakan kunci motor palsu karena kunci ada di saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Rokiin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi korban Radinal kehilangan sepeda motor; -
 - Bahwa saksi korban Radinal kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna White Blue ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kayu Besar Rt.13 Rw.11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa sebelum hilang yang saksi tahu, sepeda motor saksi korban diparkir di parkiran Kosan dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci stang;
 - Bahwa yang saksi tahu sepeda motor bisa di bawa oleh terdakwa, kunci kontak sepeda motor korban dibuka dengan menggunakan kunci motor palsu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda CBR warna White Blue;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kayu Besar Rt.13 Rw.11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor korban parkir di parkiran Kosan dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci stang dan lubang kunci kontak sudah lebar,
- Bahwa terdakwa mengambil kunci kontak yang terdakwa lihat dibawah tangga Kosan dan memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kontak sepeda motor korban dan terdakwa putar hingga sepeda motor korban bisa nyala lalu terdakwa putar lagi dan terdakwa cabut kemudian kunci kontak tersebut terdakwa simpan lagi dibawah tangga Kosan;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor korban ke tempat Kosan Sdr. Solihin (DPO) di Kapuk Pulo Rw.10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat untuk terdakwa jual, Sdr. Solihin (DPO) menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenal namanya, lalu sepeda motor korban tersebut langsung dibayar oleh temannya Sdr. Solihin (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut di bagi dengan sdr Solihin sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda CBR warna White Blue No.Pol.F-3315-FA Tahun 2015 No.Rangka MH1KC4116FK3968800 No.Mesin KC41E139444 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda CBR warna White Blue;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jalan Kayu Besar Rt.13 Rw.11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor korban parkir di parkir Kosan dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci stang dan lubang kunci kontak sudah lebar,

- Bahwa terdakwa mengambil kunci kontak yang terdakwa lihat dibawah tangga Kosan dan memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kontak sepeda motor korban dan terdakwa putar hingga sepeda motor korban bisa nyala lalu terdakwa putar lagi dan terdakwa cabut kemudian kunci kontak tersebut terdakwa simpan lagi dibawah tangga Kosan;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor korban ke tempat Kosan Sdr. Solihin (DPO) di Kapuk Pulo Rw.10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat untuk terdakwa jual, Sdr. Solihin (DPO) menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenal namanya, lalu sepeda motor korban tersebut langsung dibayar oleh temannya Sdr. Solihin (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut di bagi dengan sdr Solihin sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa yaitu terdakwa **Filipus Firman Mendrofa als Firman** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula barang itu berada ke dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda CBR warna White Blue, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kayu Besar Rt.13 Rw.11 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa datang ke kos tempat saksi korban Radinal, lalu melihat ada sepeda motor yang kuncinya lubangnya sudah lebar, lalu terdakwa melihat dekat tangga ada kunci dan oleh terdakwa kunci tersebut di ambil untuk di pakai menyalakan ke sepeda motor tersebut milik saksi korban Radinal dan oleh terdakwa kunci tersebut diputar di kunci kontaknya sampai menyala, dan setelah berhasil menyala, sepeda motor di bawa keluar kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda CBR warna White Blue milik saksi korban Radinal tersebut di atas dilakukan terdakwa seorang diri dan sepeda motor Honda CBR



warna White Blue sebelum di ambil oleh terdakwa di parkir oleh saksi korban Kardinal di depan kost, lalu setelah berhasil sepeda motor dinyalakan mesinnya, maka oleh terdakwa sepeda motor tersebut di ambil dan di bawa pergi oleh terdakwa, dan diketahui akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Radinal mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa tbarang-barang milik saksi korban Radinal, yang diambil terdakwa tersebut, diketahui di ambil terdakwa tanpa izin dari saksi korban Radinal, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa untuk dapat mengambil barang berupa sepeda motor Honda CBR warna White Blue milik saksi korban Radinal tersebut, terdakwa menggunakan kunci palsu yang terdakwa ambil di dekat tangga kost, lalu dengan kunci palsu tersebut, terdakwa masukkan ke lubang kunci dan diputar, setelah berhasil kunci palsu tersebut terdakwa taruh lagi di tangga dan sepeda motor korban tersebut di bawa keluar dari kost lalu dijual dan langsung dibayar oleh temannya Sdr. Solihin (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uangnya terdakwa berikan kepada Sdr. Solihin (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, makan dan untuk main judi Slot, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda CBR warna White Blue No.Pol.F-3315-FA Tahun 2015 No.Rangka MH1KC4116FK3968800 No.Mesin KC41E139444

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan oleh pemiliknya saksi korban Radinal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Filipus Firman Mendrofa als Firman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Filipus Firman Mendrofa als Firman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda CBR warna White Blue No.Pol.F-3315-FA Tahun 2015 No.Rangka MH1KC4116FK3968800 No.Mesin KC41E139444;
Dikembalikan kepada saksi korban Radinal;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Kamaludin, S.H., M.H. , Praditia Danindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Flowerry Yulidas, S.H.M.H dan Praditia Danindra, S.H., M.H, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARYANTO SIMARMATA, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Wulan Swesty Beslar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Flowerry Yulidas, S.H. M.H

Diah Tri Lestari, S.H

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARYANTO SIMARMATA, SE., SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)